



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 423 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER  
KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2023;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta bertugas :  
a. menyiapkan materi untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;  
b. menyampaikan materi pada pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;  
c. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Peserta Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta bertanggung jawab kepada Panitia Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Juli 2023

 Pj. BUPATI BIREUEN,   
  
 AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 423 TAHUN 2023  
TANGGAL 13 Juli 2023

NAMA-NAMA NARASUMBER  
KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Mirza Fahmi, S. STP., M. Si	Narasumber	400.000	
2.	Qifti Reza Kesuma, ST	Narasumber	600.000	

Pj. BUPATI BIREUEN,   
  
AULIA SOFYAN